



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**INSTRUKSI GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYEDIAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Dalam rangka mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah guna mewujudkan ketersediaan pangan akibat bencana alam, gejolak harga dan keadaan darurat lainnya di Kabupaten/Kota, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Bupati/Walikota Provinsi Sulawesi Utara.
Untuk :
KESATU : Mendindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
KEDUA : Menyiapkan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
KETIGA : Mengalokasikan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan stok cadangan pangan daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah.
KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.
KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 15 Agustus 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY